



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005*, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad

untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis, adil dalam negara kesatuan sesuai konstitusi Republik Indonesia;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD;
- c. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRK Pidie diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRK Pidie;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

- Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 57);
  10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
3. DPRK adalah DPRK Pidie.
4. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
5. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Alat kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan DPRK yang terdiri dari Pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua DPRK dan para Wakil Ketua DPRK.

8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRK.
9. Badan Kehormatan DPRK Pidie yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRK.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRK.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Pidie.
12. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Pidie yang berlaku di lingkungan internal DPRK Pidie masa jabatan tahun 2024-2029.
13. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
14. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah etik.
15. Buku register adalah buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
16. Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik, yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
17. Pengaduan adalah aduan tertulis yang disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa

yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRK.

18. Pengadu adalah setiap orang atau badan yang melakukan pengaduan terhadap suatu dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik oleh Anggota DPRK.
19. Teradu adalah Anggota DPRK yang masih menjabat yang diduga melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
20. Terperiksa adalah Anggota DPRK yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
22. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalamannya.
23. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
24. Bukti awal adalah data-data dan informasi yang mendukung pengaduan adanya pelanggaran.
25. Alat bukti yang sah adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu dan alat bukti lainnya.

26. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
27. Pemanggilan secara resmi dan patut adalah bahwa yang bersangkutan telah di panggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, yaitu teradu telah diundang dan menerima undangan pemanggilan, baik secara langsung atau melalui pihak keluarga dan/atau Keuchik, dan undangan pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi.
28. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
29. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
30. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu yang disampaikan kepada Badan Kehormatan baik secara lisan maupun tertulis.
31. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRK dan/atau Anggota DPRK yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
32. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.
33. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRK dan/atau Anggota DPRK sehubungan dengan pelanggaran;
34. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

### Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik di tetapkan dengan Keputusan DPRK.

### Pasal 3

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/janji;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
  - d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. merekomendasikan jenis sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRK yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan, akan dijatuhi sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRK;
  - d. pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRK;
  - e. Pemberhentian Sementara sebagai Anggota DPRK; atau
  - f. pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Anggota DPRK yang bersangkutan,

- Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran :
- a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota DPRK dan/atau sumber lain;
  - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
  - c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
  - d. Pimpinan DPRK menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
  - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRK, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang tidak dilaporkan dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui :
  - a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
  - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pengadu, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
  - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRK dalam Rapat-Rapat DPRK yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
  - a. pengaduan tentang pelanggaran;
  - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
  - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.

- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

### Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Aceh.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

## Pasal 11

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :
  - a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu; dan
  - c. uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. kewarganegaraan; dan
  - g. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. nama lengkap; dan
  - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu kejadiannya disertai bukti awal.

## Pasal 12

- (1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan inventarisasi kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan inventarisasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat DPRK dan/atau tenaga ahli yang kompetensi di bidang aduan.
- (3) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan inventarisasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan inventarisasi dan verifikasi materi aduan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretariat DPRK dan/atau tenaga ahli melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari.
- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan/atau Kode Etik, pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan, dan mencatat dalam Buku Register Perkara Etik serta diberi nomor perkara, sedangkan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan

pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan

- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, masih diberi kesempatan melakukan 1 (satu) kali lagi untuk melengkapi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak aduan tersebut tidak diregister dan apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak dapat melengkapi, pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

#### Pasal 13

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi dapat ditarik kembali oleh pengadu, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

#### Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

- (2) Pimpinan DPRK, Badan Kehormatan, Sekretariat DPRK dan tenaga ahli yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (3) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

#### Pasal 15

Pengadu tidak dibebani biaya apapun.

#### Pasal 16

Pengaduan gugur apabila:

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu mengundurkan diri sebagai anggota DPRK;
- c. pengadu mencabut aduannya secara sukarela;
- d. pengadu tidak hadir setelah 2 (dua) kali mendapatkan pemanggilan secara resmi untuk klarifikasi.

### BAB IV PENYELIDIKAN

#### Pasal 17

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima materi pengaduan, Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan penyelidikan

#### Pasal 18

- (1) Apabila dalam melakukan penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan menetapkan simpulan bahwa tidak

terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan tidak dapat di tindaklanjuti.

- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menyampaikan simpulan kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada pengadu.
- (3) Apabila dalam penyelidikan Badan Kehormatan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, Badan Kehormatan wajib melanjutkan ke persidangan.

## BAB V PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Klarifikasi

#### Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu dan/atau saksi guna menyampaikan permasalahan yang diadukan secara langsung.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

#### Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

sebagaimana mekanisme seperti diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

- (2) Klarifikasi Badan Kehormatan atas kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPRK dilaksanakan dan direkapitulasi sebagai laporan kepada Pimpinan DPRK per tri wulan.
- (3) Proses klarifikasi dilakukan dengan cara:
  - a). melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRK.
  - b). memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan verifikasi.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi, dan hasil rekapitulasi daftar hadir dibenarkan oleh Anggota, Badan Kehormatan memberikan surat teguran tertulis sebagai peringatan.

#### Bagian Kedua Verifikasi

#### Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memanggil teradu untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara :
  - a). melaksanakan persidangan khusus yang dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
  - b). mengadakan pemeriksaan dalam persidangan khusus untuk mendengar keterangan teradu, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran.
  - c). Mendengar keterangan teradu dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

### Bagian Ketiga Pemanggilan

#### Pasal 23

- (1) Pemanggilan pengadu, teradu, dan/atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Bagi Anggota DPRK, pemanggilan secara resmi dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Bagi yang bukan Anggota, pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (4) Dalam hal pengadu tidak hadir setelah mendapat surat pemanggilan secara resmi, dapat dilakukan pemanggilan kedua, dan apabila tetap tidak hadir, maka pengaduan dianggap gugur.

- (5) Penetapan atas gugurnya sebuah pengaduan ditetapkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Kehormatan dan di laporkan kepada Pimpinan DPRK.

#### Pasal 24

- (1) Teradu harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama, teradu tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teradu tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal teradu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, Badan Kehormatan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran teradu.

#### Pasal 25

- (1) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan alasan :
  - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - b. Sedang melaksanakan tugas negara, harus dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas)

hari terhitung sejak panggilan pertama secara resmi dan patut.

## BAB VI PERSIDANGAN

### Bagian Kesatu Sidang Badan Kehormatan

#### Pasal 26

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadakan, dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengambilan simpulan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dan/atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai terduga, maka sidang di pimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah.
- (5) Dalam setiap sidang Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam melaksanakan persidangan, Badan Kehormatan dapat didampingi ahli yang independen.
- (7) Pemilihan ahli yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diusulkan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan.

- (8) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah yang tidak berafiliasi dengan Partai Politik tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Persidangan Badan Kehormatan dinyatakan tertutup untuk umum..
- (2) Pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu, teradu dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah dalam waktu yang berbeda.
- (3) Secara terpisah dalam waktu yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bahwa pemeriksaan terhadap pengadu, saksi-saksi dan teradu tidak boleh dilakukan dalam tempat dan waktu yang bersamaan.
- (4) Pemeriksaan terhadap teradu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu dan saksi-saksi.

#### Pasal 28

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran oleh pimpinan rapat.
- (2) Persidangan selanjutnya dimulai dengan meminta keterangan dari pengadu, saksi-saksi dan teradu untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
- (3) Persidangan Badan Kehormatan sampai dengan pengambilan simpulan, paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila melebihi waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan batal demi hukum.

- (5) Hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.
- (6) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.

## Bagian Kedua Alat Bukti

### Pasal 29

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan sanggahan dengan alat bukti lain terhadap alat bukti yang diajukan oleh pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta kepada pihak ketiga untuk menguji terhadap keabsahan alat bukti yang diajukan.

### Pasal 30

- (1) Dalam pengambilan simpulan harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan teradu; dan
  - e. alat bukti lain.

- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

#### Pasal 31

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf a, adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 32

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b, adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.
- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan Badan Kehormatan.

### Pasal 33

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

### Pasal 34

- (1) Keterangan teradu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf d adalah keterangan yang diberikan oleh teradu dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, teradu wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan teradu yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

### Pasal 35

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf e, adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

### Pasal 36

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti.

### Bagian Ketiga Pembelaan

### Pasal 37

Teradu berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dalam sidang Badan Kehormatan baik dengan lisan atau tertulis.

### Pasal 38

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh teradu dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan Badan Kehormatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

## BAB VII TATA TERTIB PERSIDANGAN

### Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

#### Pasal 40

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di gedung DPRK atau tempat lain yang ditetapkan Badan Kehormatan..

#### Pasal 41

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

#### Pasal 42

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 43

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRK.
- (2) Dalam persidangan, peserta sidang menggunakan pakaian :
  - a. Pimpinan dan Anggota badan Kehormatan memakai pakaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan tata Tertib DPRK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - b. Pengadu, Teradu, dan Saksi memakai pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi :
  - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRK yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama : ...., jabatan : ...., Fraksi : ....., dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;

- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa agar memasuki ruangan sidang;
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRK sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
- d. selanjutnya Ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa;
- h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan:“Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal...., bulan...., tahun...., jam...., bertempat di Kantor DPRK“, dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan :”Sidang dilanjutkan kembali .....” , dengan ketukan palu.
- j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa

- mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
- k. apabila terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
  - l. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota;
  - m. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
  - n. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
  - o. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
  - p. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : "Sidang Badan Kehormatan DPRK yang memeriksa Terperiksa, Nama :....., Jabatan :....., dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

#### Pasal 44

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan simpulan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

## BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 45

- (1) Rapat pengambilan simpulan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan simpulan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

### Pasal 46

Dalam rapat pengambilan simpulan, Badan Kehormatan sebelumnya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

### Pasal 47

Dalam rapat pengambilan simpulan, Badan Kehormatan mengambil simpulan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRK, Kode Etik; dan peraturan perundang-undangan yang lain.

#### Pasal 48

- (1) Simpulan atas perkara diambil dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 2 (dua) hari.

#### Pasal 49

- (1) Pengambilan simpulan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Simpulan sidang Badan Kehormatan bersifat final.

#### Pasal 50

Setiap simpulan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala simpulan berbunyi “DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas lengkap pengadu;
- c. identitas lengkap teradu;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang klarifikasi;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam verifikasi;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;

- h. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- i. hasil simpulan;
- j. hari dan tanggal simpulan; dan
- k. nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang hadir dalam rapat.

#### Pasal 51

- (1) Hasil simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i berbunyi:
  - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik; atau
  - b. menyatakan teradu terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dan ayat yang dilanggar dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, simpulan disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, simpulan disertai dengan sanksi kepada teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 52

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Pimpinan DPRK sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan, DPRK menetapkan keputusan dalam rapat paripurna.

### Pasal 53

Salinan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) disampaikan kepada Pengadu dan teradu, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan ditetapkan dalam rapat paripurna.

### Pasal 54

Salinan Putusan DPRK dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRK;
- b. Badan Kehormatan;
- c. Sekretariat DPRK;
- d. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- e. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

## BAB IX

### PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 55

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disampaikan Pimpinan DPRK kepada Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

### Pasal 56

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

## Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan oleh pimpinan DPRK lainnya kepada Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi serta Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Dalam hal seorang pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya, pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Apabila sanksi sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh pimpinan DPRK, pimpinan fraksi segera mengadakan rapat untuk pemilihan pimpinan sementara DPRK.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya simpulan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya simpulan Badan Kehormatan oleh pimpinan fraksi serta Anggota yang bersangkutan dengan dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK.

## Pasal 58

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Pimpinan DPRK

kepada Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi serta Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRK, anggota alat kelengkapan DPRK yang lain segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan fraksi dari Anggota DPRK yang terkena sanksi segera mengirimkan utusan fraksi yang lain sebagai pengganti.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya simpulan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRK.

#### Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan Anggota DPRK yang bersangkutan serta ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRK dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya simpulan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh DPRK, diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati.

- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Keputusan DPRK tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRK melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan Anggota DPRK yang bersangkutan serta ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRK dan Pimpinan Partai Politik

- yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRK sejak diterimanya simpulan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
  - (3) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan DPRK diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK.
  - (4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Anggota tersebut berdasarkan Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
  - (5) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### REHABILITASI

#### Pasal 61

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik, Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan DPRK tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap

dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.

- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan simpulan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Badan Kehormatan memberikan simpulan bahwa terperiksa dan/atau penerima sanksi tidak terbukti melanggar Kode Etik, Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRK.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRK, dibantu oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRK tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

BAB XII  
PERUBAHAN TATA BERACARA  
BADAN KEHORMATAN

Pasal 63

- (1) Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Anggota DPRK yang terdiri lebih dari tiga Fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRK dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi DPRK untuk di kaji.
- (4) Berdasar hasil kajian Badan Legislasi DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (5) Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK untuk diambil keputusan terhadap perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 29 September 2025 M  
7 Rabi'ul Akhir 1447 H  
KETUA DPRK PIDIE,

ttd

ANWAR SASTRA PUTRA

Diundangkan di Sigli  
pada tanggal 30 September 2025 M  
8 Rabi'ul Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025  
NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRK PIDIE,

MISWAR, S.Sos, MM  
Nip. 19771120 200801 1 001

